



LAYANAN BANTUAN HUKUM WARGA MISKIN

Pemkot Yogya Perbarui Perjanjian Kerja Sama

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta memperbarui perjanjian kerja sama dengan 22 organisasi bantuan hukum di DIY untuk memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di kota tersebut.

"Perjanjian kerja sama ini untuk kedua kalinya kami lakukan setelah tahun lalu karena kami menilai kerja sama ini memberikan manfaat untuk masyarakat miskin," kata Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya dilansir dari Antara di Yogyakarta, Senin (16/1).

Menurut Aman, perjanjian kerja sama dengan organisasi bantuan hukum di DIY yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM tersebut menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam politik anggaran untuk afirmasi bantuan hukum kepada masyarakat miskin. "Ini menjadi bukti hadirnya pemerintah di masya-

rakat khususnya untuk membantu layanan bantuan hukum ke masyarakat miskin," terangnya.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Yogyakarta menggandeng 22 organisasi bantuan hukum di DIY untuk memberikan layanan hukum bagi masyarakat miskin sebagai wujud pelaksanaan amanah Perda Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Peraturan Wali Kota Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Kerja sama tersebut menda-



Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya.

pat tanggapan baik dari masyarakat dengan total 32 perkara, baik litigasi maupun nonlitigasi, dengan total serapan anggaran sebesar Rp 106 juta sekaligus mengantarkan Kota Yogyakarta memperoleh predikat kota/kabupaten peduli hak asasi manusia dengan nilai tertinggi di DIY. "Akan ada per-

baikan dalam kerja sama tahun ini sesuai masukan atau catatan yang kami terima. Mudah-mudahan layanan bantuan hukum ke masyarakat miskin akan semakin optimal," ujarnya.

Sejumlah perbaikan tersebut, di antaranya melakukan perjanjian kerja sama di awal tahun sehingga layanan bantuan hukum bisa dilakukan sepanjang tahun. Selain itu, dibuka ruang untuk adendum kebutuhan anggaran dalam pemberian layanan bantuan hukum yang memungkinkan organisasi bantuan hukum untuk tetap menjalankan kerja sama dengan lebih maksimal.

Setiap organisasi bantuan hukum akan mendapat anggaran untuk memberikan layanan bantuan hukum sebanyak Rp 12 juta untuk kebutuhan litigasi dan nonlitigasi. "Adendum bisa dilakukan melalui anggaran perubahan dengan catatan alokasi ang-

garan di pemerintah daerah masih ada," katanya.

Aman juga meminta agar organisasi bantuan hukum memperoleh data terkait masyarakat miskin Kota Yogyakarta karena layanan bantuan hukum itu hanya dapat diakses secara khusus oleh masyarakat miskin dan Kota Yogyakarta baru saja melakukan verifikasi data warga miskin pada 2022.

Sedangkan untuk mengantisipasi kondisi sosial di masyarakat yang menyulitkan kegiatan nonlitigasi atau sosialisasi hukum, Aman berharap organisasi bantuan hukum bisa bekerja sama dengan Kantor Kemenkumham DIY atau masuk melalui kegiatan rutin di wilayah.

"Seluruh kegiatan juga bisa dipublikasikan agar masyarakat, memahami bahwa ada layanan bantuan hukum yang bisa diakses. Jadi kegiatan ini bukan silent operation," jelasnya. (*)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005